



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hj Dariati binti Saul, umur 51 tahun, Tempat/Tangga Lahir : Matakali, 3 September 1969, NIK : 7604144309690002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Hj. Nur Aliah binti Madong, umur 33 tahun, Tempat/Tangga Lahir : Rea Barat, 7 September 1986, NIK : 7604144709860001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**;

Taufik bin Madong, umur 29 tahun, Tempat Tangga Lahir : Rea Barat, 17 Februari 1991, NIK : 7604141702910002, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**;

Hanisa binti Madong, umur 27 tahun, Tempat Tangga Lahir : Rea Barat, 2 Januari 1993, NIK : 760404420119300017 agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmilang binti Madong, umur 24 tahun, Tempat Tangga Lahir : Rea Barat, 16 Agustus 1995, NIK : 7604145608950004, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar; sebagai **Termohon IV**;

St. Mahmuda binti Madong, umur 19 tahun, Tempat Tangga Lahir : Rea Barat, 6 Februari 2001, NIK : 7604144602010001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon V**;

M. Adnan bin Madong umur 15 tahun, Tempat Tangga Lahir : Rea Barat, 5 Agustus 1967, NIK : 7604144602010001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon VI**;

Hartati binti Madong, umur 12 tahun, Tempat Tangga Lahir : Polewali Mandar, 6 Juni 2008, NIK : 760414460680003, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon VII**;

Dalam hal ini Termohon VI dan VII yang masih di bawah umur sehingga diwakili oleh Ibu kandungnya yang bernama **Darmi binti Muh. Said**, umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Rea Barat, 5 Agustus 1967, NIK : 7604144508670002, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 11 Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco memiliki seorang saudara kandung bernama almarhum Madong bin Baco, kedua anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama Baco dengan Jawi yang telah lebih dulu meninggal dunia;
2. Bahwa saudara kandung almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco yaitu almarhum Madong bin Baco semasa hidupnya menikah dengan Darmi binti Muh. Said dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;
 1. Hj. Nur Aliah binti Madong, (Termohon I);
 2. Taufik bin Madong, (Termohon II);
 3. Hanisa binti Madong, (Termohon III);
 4. Nurmilang binti Madong, Termohon (IV);
 5. St. Mahmuda binti Madong, (Termohon V);
 6. M. Adnan bin Madong, (Termohon VI);
 7. Hartati binti Madong, (Termohon VII);
3. Bahwa H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Hj Dariati binti Saul (Pemohon) pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kamp. Tangga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saul yang dinikahkan oleh Imam Masjid Matakali bernama Syamsuddin dengan maskawin berupa uang senilai 40 Riyal di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi beragama islam masing-masing bernama Yuddin dan Pano;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl



4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco berstatus jejak dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada hubungan keluarga serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan tidak pernah pula terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor :7604-KM-20112018-0045, tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar,
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco, dan Pengurusan balik nama sertifikat serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj Dariati binti Saul) dengan lelaki bernama (H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kamp. Tangga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar),

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Dariati (Pemohon), NIK 7604144309690002 tanggal 28 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hj. Dariati (Pemohon), Nomor 7604141911180017 tanggal 28 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kadir Baco (suami Pemohon), Nomor 7604-KM-20112018-0045, tanggal 18 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-3);
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 625, atas nama Kadir Baco (suami Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 9 September 1993, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-4);

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl



5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 655, atas nama Kadir (suami Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 20 Agustus 1993, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-5);

B. BUKTI SAKSI

1. Pano bin Sunusi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS bertempat kediaman di Jalan Poros Majene, Lingkungan I, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai bibi dan keponakan;
- Bahwa setahu saksi Para Termohon adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum Kadir Baco yang bernama Madong bin Baco yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Kadir bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco, dinikahkan oleh Imam Masjid Matakali bernama Syamsuddin, dengan wali nikah bernama Saul (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Yuddin dan saksi sendiri (Pano) dengan mahar berupa uang senilai 40 Riyal yang diserahkan secara tunai;



- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco selalu rukun hingga H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia, dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tersebut;
 - Bahwa semasa hidup H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco menikah belum pernah memiliki buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan untuk balik nama sertifikat serta untuk keperluan lainnya;
2. Hj. Samsi binti Lapulung, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai mertua sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai bibi dan keponakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Termohon adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum Kadir Baco yang bernama Madong bin Baco yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Kadir bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco, dinikahkan oleh Imam Masjid Matakali bernama Syamsuddin, dengan wali nikah bernama Saul (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Yuddin dan Pano dengan mahar berupa uang senilai 40 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco selalu rukun hingga H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada orang yang

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tersebut;

- Bahwa semasa hidup H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan untuk balik nama sertifikat serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan untuk balik nama sertifikat serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian Kadir Baco, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa buku tanah atau sertifikat, menerangkan bahwa almarhum Kadir Baco semasa hidupnya telah memiliki harta yang telah bersertifikat atas nama dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 April 1983 antara Pemohon dan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco telah melangsungkan pernikahan



secara Islam di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) yang dinikahkan oleh Imam Masjid Matakali bernama Syamsuddin dan Saul (ayah kandung Pemohon) sebagai wali nikah Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi adalah Yuddin dan Pano, dan maharnya berupa uang senilai 40 Riyal yang diserahkan secara tunai;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tersebut selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan untuk balik nama sertifikat dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan untuk balik nama sertifikat serta untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan selama

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Dariati binti Saul) dengan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	845.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.011.000,00

(satu juta sebelas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)